

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.

A. Simpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola interaksi sosial dalam membangun toleransi adalah, pertama, pola Hubungan Sosial Keagamaan Masing-masing umat beragama yang ada di Desa Kutuk menjalankan ajaran agama yang mana telah digariskan oleh agamanya masing-masing, baik ajaran ajaran ritual perorangan, kelompok, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pola sosial keagamaan yang secara nyata membentuk interaksi sosial yang harmonis serta komunikasi sosial selalu terjadi antara pemeluk agama yang berbeda. Kedua Pola Hubungan Sosial Kemasyarakatan, masyarakat Desa Kutuk merupakan tipe masyarakat yang berbentuk paguyuban, dimana bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dalam masyarakat Desa Kutuk bentuk paguyuban biasanya dilihat dari sistem kekerabatan, keluarga dan pola pemukiman yang berdekatan.
2. Bentuk-bentuk toleransi masyarakat Kutuk yang menyebabkan terbangunnya toleransi di antara mereka, yakni: 1) kegiatan desa, Di antara bentuk kegiatan desa yang dapat mempersatukan perberbedaan agama ini adalah kegiatan “bersih desa”. Bersih desa merupakan kegiatan desa yang dilakukan dan diikuti oleh semua warga desa guna berdoa bersama memohon keselamatan dari Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh warga desa. Selanjutnya adalah sambatan (gotong royong) dalam membangun sarana dan prasarana masyarakat. 2) kegiatan kenegaraan, seperti perayaan HUT RI yang melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di desa Kutuk. 3) kegiatan keagamaan, Ketika hari raya Idul Fitri umat Budha dan Kristen juga ikut merayakan

hari raya Idul Fitri, mereka datang ke rumah orang-orang Muslim untuk bersilaturahmi, begitu juga sebaliknya. 4) kegiatan pelestarian budaya lokal, masyarakat Muslim, Budha dan Kristen yang ada di Desa Kutuk ini terbiasa melakukan upacara selamat tandur dan wiwit petik padi. Karena upacara ini melibatkan masyarakat secara umum, maka pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama. Baik umat Muslim, Budha dan Kristen secara bahu membahu mensukseskan kegiatan tersebut.

3. Penafsiran ulama tentang toleransi dalam surat Al Hujurat ayat 13 adalah, larangan yang cukup tegas untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Larangan itu termasuk membeda-bedakan dari segi suku, ras, bangsa, agama, hingga warna kulit. Dilarang keras merendahkan orang lain, atau sukunya, bangsanya, serta agamanya. Ayat ini juga menegaskan bahwa manusia di ciptakan untuk saling mengenal, laki-laki maupun perempuan tidak bias hidup sendiri karena membutuhkan bantuan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian ini untuk mempertahankan dan melestarikan kelangsungan tradisi hidup yang rukun di kalangan masyarakat Desa Kutuk ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Setidaknya peranan pemerintah khususnya Departemen agama dalam hal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sekaligus memberikan pengarahan atau membina para tokoh maupun penganutnya dalam meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama yang mereka anut dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan. Serta memberikan pemahaman yang berorientasi pluralis hendaknya mulai ditanamkan, dengan demikian masyarakat Desa Kutuk yang majemuk memahami dan menghargai keberadaan orang lain.
2. Satu hal yang selama ini dilupakan adalah pemanfaatan potensi lokal untuk menangani setiap masalah yang timbul antara pemeluk agama yang berbeda agama, baik masalah internal maupun masalah eksternal umat beragama. Keharmonisan yang terdapat pada masyarakat Desa Kutuk merupakan satu bukti bahwa tanpa banyak campur tangan orang lain, mereka tetap bisa menyelesaikan masalah-

masalah yang timbul dan tetap damai. Oleh sebab itu perlunya kesadaran terhadap nilai-nilai gotong royong dan kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tubuh masyarakat.

3. Bagi pembelajaran Sosiologi, sebagai bahan pengayaan terutama mengenai konsep-konsep kerukunan antar umat beragama dan interaksi sosial. Pemerintah harus ikut berperan dalam menjaga kerukunan dalam kemajemukan agama yang terjadi di Desa Kutuk. Seperti memperkenalkan Desa Kutuk kepada masyarakat luas dan menjadikan Desa Kutuk sebagai daerah tujuan wisata adat sebagai upaya dalam melestarikan kepercayaan dan adat yang ada di Desa Kutuk.

